



P E N E T A P A N

Nomor : 433/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan
XXX, kelurahan **XXX**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
sebagai "Pemohon";

MELAWAN

XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di
Jalan **XXX**, kelurahan **XXX**, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 433/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0433 /Pdt.G/2012 /PA Prg.



Nomor: 745/101/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Parepare;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua pemohon dan rumah orangtua termohon secara bergantian..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, laki-laki, berumur 4 bulan. Dan saat ini anak tersebut ikut bersama termohon.«0007».
4. Bahwa dalam membina rumah tangga tersebut pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan mengenai tempat tinggal, dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di Pinrang sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Parepare.
5. Bahwa alasan termohon tidak ingin tinggal di rumah pemohon karena termohon tidak ingin meninggalkan orangtuanya di Parepare, sedangkan pemohon tidak betah tinggal di rumah orangtua termohon disebabkan ibu termohon selalu ikut campur mengenai masalah rumah tangga pemohon dengan termohon.
6. Bahwa termohon juga pernah meminjam uang kepada orang tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon merasa kesal dengan sikap termohon tersebut bahkan pemohon tidak mengetahui untuk apa termohon meminjam uang tersebut.
7. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoakan terjadi tepatnya pada bulan Februari 2012 karena ketidakjujuran termohon sebagai seorang isteri yang pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon. Sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0433 /Pdt.G/2012 /PA Prg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor: 433/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 433/Pdt.G/2012/PA.Prg. dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah
Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 H, oleh kami Hj. Sumrah. S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. St. Junaedah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota ,

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis

Hj. Sumrah. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0433 /Pdt.G/2012 /PA Prg.